

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari frasa “ikatan lahir dan batin” menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan formal secara hukum, tetapi juga mencakup adanya ikatan emosional dan spiritual antara suami dan istri. Oleh karena itu, suatu perkawinan tidak cukup hanya didasarkan pada ikatan lahiriah semata atau ikatan batiniah saja, melainkan harus mencakup kedua unsur tersebut secara bersamaan.²¹

Ikatan lahir dalam suatu perkawinan mencerminkan adanya hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sementara itu, ikatan lahir dan batin merupakan unsur yang sangat penting dalam perkawinan karena menunjukkan bahwa tujuan penyelenggaraan perkawinan menurut undang-undang tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengaturan hukum yang menetapkan

²¹ K. Wantjik Saleh. 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 14

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan, serta ketentuan yang mengatur mengenai kelangsungan dan pemutusan suatu perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan pandangan mengenai pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan golongan yang tunduk pada hukum Islam.

Pasal 26 KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata dari sudut hubungan hukum perdata. Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Huwelijks Ordonnantie voor Christen Indonesiërs (HOCD), yang menegaskan bahwa pengaturan mengenai perkawinan hanya memperhatikan aspek hubungan perdata. Berbeda dengan ketentuan tersebut, golongan yang tunduk pada hukum Islam memaknai perkawinan sebagai suatu perbuatan yang bersifat keagamaan. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terjadi penyatuan pandangan mengenai pengertian perkawinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya dipandang sebagai perbuatan hukum semata, melainkan juga sebagai perbuatan yang mengandung nilai dan dimensi keagamaan.²²

Selain pengertian perkawinan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, beberapa sarjana juga memberikan pandangan mengenai makna perkawinan dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu:

²² Abdurrahman dan Riduan Syarani. 1978. Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni. Hlm. 91

a. Menurut Soekanto berpendapat bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pasangan suami istri semata, yaitu laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga memiliki dampak terhadap orang tua, saudara, serta keluarga besar dari kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sosial yang melibatkan lingkungan keluarga secara keseluruhan.

b. Menurut Van Dijk menyatakan bahwa dalam hukum adat, perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek kekeluargaan, masyarakat, martabat, serta kedudukan pribadi seseorang. Pandangan ini berbeda dengan konsep perkawinan dalam masyarakat Barat modern di Eropa, yang pada umumnya memandang perkawinan sebagai urusan pribadi yang hanya menyangkut pasangan yang akan menikah tanpa melibatkan dimensi sosial dan kekeluargaan secara luas.²³

Berdasarkan berbagai pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para sarjana, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal, serta dilandasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam perspektif hukum adat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua

²³ Abdurrahman dan Riduan Syarani. *Ibid*

individu semata, melainkan juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti urusan kekerabatan, keluarga, masyarakat, martabat, dan kepentingan pribadi. Selain itu, perkawinan menurut hukum adat juga memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Menurut H. Hilman Hadikusuma, tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat yang bercorak kekerabatan adalah untuk menjaga dan melanjutkan garis keturunan, baik melalui sistem patrilineal, matrilineal, maupun parental. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga serta mempererat hubungan keluarga dan kerabat. Di samping itu, perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya, menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai, serta menjaga keberlangsungan sistem kewarisan dalam masyarakat adat.²⁵

Sebagian besar suku bangsa di Indonesia, termasuk masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang, memeluk agama Islam sehingga hukum adat yang berlaku dalam kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran Hukum Islam. Dengan berlandaskan pada Hukum Islam tersebut, tujuan penyelenggaraan perkawinan dalam masyarakat adat secara tidak langsung sejalan dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam. Tujuan tersebut antara lain adalah untuk menegakkan nilai-nilai

²⁴ Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mega Jaya Abadi Mandar Maju. Hlm. 90

²⁵ Hilman Hadikusuma. *Ibid.* Hlm. 23

ajaran agama, dalam arti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, serta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat, termasuk perzinahan dan praktik pelacuran.²⁶

Pada umumnya, bentuk perkawinan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia diawali dengan proses peminangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelompok masyarakat adat yang membenarkan bentuk perkawinan melalui mekanisme kawin lari. Salah satu contohnya terdapat pada masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang. Dalam praktiknya, kawin lari pada suku tersebut dilakukan dengan cara seorang laki-laki membawa seorang perempuan dari tempat tinggalnya menuju rumah salah satu anggota keluarga perempuan tersebut. Kawin lari yang dipraktikkan oleh masyarakat Suku Bathin V tersebut dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, kawin lari dalam konteks adat ini dipahami sebagai bentuk kesepakatan bersama antara calon mempelai. Adapun mengenai keabsahan perkawinan menurut hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Selanjutnya, H. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia pada umumnya ditentukan

²⁶ Hilman Hadikusuma. *Ibid*

oleh agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Artinya, apabila suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum agama yang dianut, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum adat. Namun demikian, terdapat pengecualian bagi masyarakat yang menganut kepercayaan di luar agama-agama yang diakui oleh pemerintah. Bagi kelompok masyarakat yang masih menganut kepercayaan tradisional atau agama lokal, seperti kepercayaan sepelegu yang dianut oleh sebagian masyarakat Batak atau agama Kaharingan yang dianut oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan tata cara adat atau kepercayaan mereka tetap dipandang sah menurut hukum adat setempat.²⁷

Selanjutnya, H. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan adanya prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan. Sebelum pelaksanaan perkawinan, rencana perkawinan tersebut terlebih dahulu wajib diberitahukan dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah. Setelah itu, perkawinan dilangsungkan di hadapan pejabat pencatat nikah dengan kehadiran seorang wali nikah serta dua orang saksi. Setelah prosesi perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang berfungsi sebagai alat bukti sah telah terjadinya perkawinan. Akta tersebut juga ditandatangani oleh wali

²⁷ K. Wantjik Saleh. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia

nikah, dua orang saksi, serta pejabat pencatat nikah yang berwenang. Ketentuan mengenai tata cara tersebut pada prinsipnya juga berlaku dalam pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat adat di Indonesia, khususnya bagi masyarakat adat yang beragama Islam.

Namun demikian, sebelum ketentuan hukum Islam diterapkan dalam prosesi perkawinan, masyarakat adat pada umumnya terlebih dahulu melaksanakan rangkaian acara pra-perkawinan berdasarkan hukum adat setempat. Dalam tahapan tersebut, pelaksanaan adat biasanya dipimpin oleh kepala adat yang bertindak sebagai wali sesuai dengan struktur dan ketentuan masyarakat hukum adat masing-masing.

Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat hukum adat diselenggarakan sesuai dengan struktur dan ketentuan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan tujuan perkawinan, memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Oleh karena itu, proses pelaksanaan perkawinan perlu diatur melalui tata tertib adat guna mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan aib, serta berpotensi merendahkan martabat dan kehormatan keluarga maupun kerabat yang bersangkutan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa yang menyangkut pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi juga melibatkan kepentingan orang tua, saudara, serta keluarga besar dari kedua belah pihak.

Pengaturan mengenai hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat, adat istiadat, agama, serta sistem kepercayaan yang dianut, selain juga dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan zaman. Seiring dengan dinamika sosial tersebut, adat perkawinan di berbagai daerah mengalami pergeseran dan perkembangan nilai. Bahkan pada masa kini, semakin sering dijumpai praktik perkawinan campuran, baik antar suku bangsa, antar adat, antar pemeluk agama yang berbeda, maupun perkawinan antar warga negara dari bangsa yang berbeda.

2. Syarat - Syarat Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil merupakan syarat yang melekat pada masing-masing calon mempelai dan berkaitan dengan kondisi pribadi para pihak, sehingga sering pula disebut sebagai syarat subjektif. Sementara itu, syarat formal berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum agama dan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal sebagai syarat objektif.²⁸

²⁸ Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 76

Lebih lanjut, Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus dilangsungkan atas dasar persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun wajib memperoleh izin dari orang tua.
- c. Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin sebagaimana dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin perkawinan dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, sepanjang mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
- e. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, atau terdapat pihak yang tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan di wilayah tempat tinggal calon mempelai, atas permohonan yang bersangkutan, dapat memberikan izin

setelah terlebih dahulu mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait.

- f. Ketentuan mengenai persetujuan dan izin sebagaimana diatur dalam pasal ini berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak tidak menentukan ketentuan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan adanya persetujuan dari orang tua atau wali sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak, mengingat peran orang tua dalam proses pengasuhan dan pemeliharaan anak yang dilakukan dengan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kebebasan anak dalam menentukan calon pasangan hidup seharusnya tidak mengesampingkan peran dan tanggung jawab orang tua. Pengaturan mengenai izin orang tua atau wali tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat atau mempersulit pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang belum berusia 21 tahun. Sebaliknya, ketentuan ini bertujuan untuk memberikan pengingat dan pertimbangan bagi calon mempelai bahwa kehidupan dalam perkawinan mengandung tanggung jawab yang besar dan tidak selalu berjalan semudah atau seindah yang dibayangkan. Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ialah:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa apabila terdapat hambatan atau penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1), maka pihak yang berwenang dapat memberikan dispensasi melalui pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Lebih lanjut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batasan-batasan perkawinan yang dilarang. Perkawinan tidak diperkenankan terjadi antara dua orang yang:

- a. Memiliki hubungan darah langsung, baik ke atas maupun ke bawah dalam garis keturunan lurus.

- b. Memiliki hubungan darah menyamping, termasuk antar saudara kandung, antara seseorang dengan saudara orang tua, atau dengan saudara neneknya.
- c. Memiliki hubungan semenda, seperti antara mertua, anak tiri, menantu, maupun ibu atau bapak tiri.
- d. Memiliki hubungan melalui susuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, atau bibi/paman susuan.
- e. Memiliki hubungan dengan istri atau suami orang lain, termasuk bibi atau kemenakan dari istri, dalam kasus poligami.
- f. Memiliki hubungan yang dilarang oleh ketentuan agamanya atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Selain itu, karena perkawinan merupakan salah satu nilai kehidupan yang berkaitan erat dengan kehormatan keluarga serta hubungan kekerabatan dalam masyarakat dan negara, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum adat. Tujuannya agar perkawinan dapat berlangsung dengan tertib, terhindar dari penyimpangan atau pelanggaran yang berpotensi merusak kehormatan dan martabat keluarga serta kekerabatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut hukum adat, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan meliputi beberapa hal berikut:

- a. Perkawinan tidak hanya harus sah secara hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga

perlu memperoleh pengakuan dari anggota keluarga atau kerabat.

- b. Perkawinan harus dilandasi persetujuan orang tua dan anggota keluarga, sehingga status suami istri dalam membentuk keluarga atau rumah tangga dapat diterima dan diakui oleh kerabat maupun masyarakat.
- c. Apabila perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai usia yang memenuhi syarat hukum untuk menikah, maka selain memenuhi persyaratan hukum, harus pula mendapatkan izin dari kedua orang tua serta keluarga atau kerabat masing-masing.

B. Kajian Umum Tentang Pertimbangan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, hakikat pertimbangan yuridis hakim adalah proses penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur suatu delik untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, pertimbangan tersebut menjadi relevan dan berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan amar atau diktum putusan hakim.²⁹ Secara umum, pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai alasan atau argumen yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan

²⁹ Lilik Mulyadi. 2007. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan. Mandar Maju. Hlm 193

ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mendasari keputusan pengadilan, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang berangkat dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Unsur-unsur ini harus dicantumkan dalam putusan, misalnya dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal yang berlaku dalam peraturan hukum pidana. Selain itu, pertimbangan yuridis juga harus memperhatikan aspek teoritis, doktrin hukum, yurisprudensi, dan relevansi dengan kasus yang sedang ditangani. Berdasarkan hal-hal tersebut, hakim kemudian menetapkan putusan secara limitatif dan tepat. Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Faktor yang memberatkan antara lain terdakwa pernah dipidana sebelumnya, memegang jabatan tertentu, atau memanfaatkan lambang negara dalam tindakannya.³⁰

3. Pertimbangan Non-Yuridis

³⁰ Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm.73

Pertimbangan non-yuridis dalam pengambilan keputusan hakim dapat dilihat dari aspek-aspek seperti latar belakang terdakwa.³¹ kondisi pribadi terdakwa, serta agamanya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Ketentuan tersebut bertujuan agar setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Achmad Ali menyatakan bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk memandang lembaga peradilan semata-mata sebagai institusi hukum yang hanya menekankan aspek normatif. Pandangan ini umumnya diikuti dengan penerapan sejumlah asas peradilan yang bersifat ideal dan normatif, yang pada praktiknya seringkali berbeda jauh dari penerapan kajian moral dan kajian ilmu hukum secara normatif. Dengan kata lain, realitas penerapan hukum di pengadilan tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip ideal yang tertuang dalam norma hukum dan asas peradilan.³²

Bismar Siregar menekankan bahwa jika terjadi konflik antara rasa keadilan yang dirasakan masyarakat dan prinsip kepastian hukum, kepastian hukum seharusnya tidak dipaksakan dengan mengorbankan

³¹ Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Konteporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm.212

³² Achmad Ali. 1999. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: PT. Gunung Agung. Hlm. 200

rasa keadilan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut.³³ M. H. Tirtaamidjaja menyatakan bahwa seorang hakim, dalam menentukan jenis dan besaran hukuman terhadap terdakwa, harus berupaya menetapkan hukuman yang dianggap adil dan setimpal baik oleh masyarakat maupun oleh terdakwa itu sendiri. Dalam menetapkan hukuman yang adil, hakim perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:³⁴

- a. Sifat pelanggaran yang dilakukan, apakah termasuk pelanggaran pidana yang berat atau ringan.
- b. Ancaman hukuman yang ditetapkan untuk pelanggaran tersebut, serta keadaan dan situasi saat pelanggaran dilakukan yang dapat memperberat atau meringankan hukuman.
- c. Karakter dan rekam jejak terdakwa, apakah ia merupakan pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana, ataukah kasus ini merupakan pelanggaran pertama, serta mempertimbangkan usia terdakwa, baik masih muda maupun lanjut usia.
- d. Alasan atau motif yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
- e. Sikap dan perilaku terdakwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

³³ Bismar Siregar. 1989. Bunga Rampai Karangan Tersebar. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 33

³⁴ MH Tirtaamidjaja. 1995. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco. Hlm. 53

Selain kedua aspek yang telah disebutkan, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, hakim juga wajib memperhatikan sifat baik maupun buruk dari terdakwa. Menurut HB Sutopo, terdapat beberapa faktor yang sebaiknya dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Meninjau sumber-sumber hukum tidak tertulis serta nilai-nilai yang berkembang dan dijunjung tinggi dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan karakter dan perilaku terdakwa, termasuk hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan posisinya.
- c. Menilai ada atau tidaknya perdamaian antara pihak-pihak terkait, kesalahan terdakwa, serta peran korban dalam perkara tersebut.
- d. Mempertimbangkan kondisi masyarakat, khususnya lingkungan sosial di mana hukum tersebut diterapkan.

4. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaedah-kaedah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Hakim pada dasarnya memiliki kewenangan utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menggunakan sistem pembuktian

negatif (*negative wettelijk bewijstheorie*), yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim. Mackenzie mengemukakan bahwa terdapat sejumlah teori atau pendekatan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara, antara lain sebagai berikut:³⁵

a. Teori Keseimbangan

Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan kepentingan para pihak yang terlibat atau berkaitan langsung dengan perkara yang diperiksa.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam teori ini, penjatuhan putusan dipandang sebagai bagian dari diskresi hakim. Hakim diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret yang dihadapi, sehingga hukuman atau penyelesaian yang dijatuhkan bersifat wajar dan proporsional. Dalam perkara perdata, hakim memperhatikan keadaan para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam perkara pidana, hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa maupun tuntutan penuntut umum. Pendekatan ini mengandalkan kepekaan, intuisi, serta pengalaman batiniah hakim dalam memahami keadilan substantif.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

³⁵ Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm. 106

Teori ini berpijak pada pemikiran bahwa proses pengambilan putusan harus dilakukan secara sistematis, rasional, dan penuh kehati-hatian. Hakim dituntut untuk memperhatikan putusan-putusan sebelumnya agar tercipta konsistensi dan kesinambungan dalam penerapan hukum, sekaligus menghindari putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki hakim dalam menangani perkara-perkara sebelumnya menjadi bekal penting dalam menyelesaikan perkara yang serupa. Dengan pengalaman tersebut, hakim dapat lebih mudah memahami pola permasalahan dan menentukan putusan yang tepat tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Pendekatan ini menekankan pada pertimbangan menyeluruh terhadap pokok perkara yang disengketakan. Hakim terlebih dahulu mengidentifikasi fakta dan isu hukum yang relevan, kemudian menelusuri serta menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan menempatkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam

proses pembinaan dan perlindungan, khususnya terhadap anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan agar individu dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

C. Kajian Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim dapat dianggap sebagai “mahkota” sekaligus “puncak” dari pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran substantif, perlindungan hak asasi manusia, penguasaan fakta dan hukum secara matang, serta sebagai refleksi etika, moralitas, dan integritas dari hakim yang bersangkutan.³⁶ Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum. Putusan tersebut dapat berupa pengenaan pidana atau pembebasan dari tuntutan hukum, dan hanya sah memiliki kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa, dari perspektif teoritis maupun praktik, putusan hakim adalah keputusan yang disampaikan oleh hakim

³⁶ Lilik Mulyadi. 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 129

berdasarkan jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum. Proses ini dilaksanakan setelah mengikuti prosedur hukum acara pidana, dan berisi amar putusan yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum. Putusan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis untuk memastikan penyelesaian perkara dilakukan secara sah dan teratur.³⁷

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir yang dikenal dengan istilah *eind vonnis* merupakan putusan yang bersifat substantif karena menyentuh pokok perkara. Putusan ini dijatuhkan setelah majelis hakim menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan dan melakukan penilaian terhadap perkara yang diajukan hingga tahap pemeriksaan pokok perkara berakhir.³⁸ Proses tersebut meliputi pembukaan sidang secara terbuka, pemeriksaan pokok perkara, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan yang harus dilakukan di sidang terbuka serta ditandatangani oleh hakim dan panitera sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam praktiknya, putusan akhir dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala

³⁷ Lilik Mulyadi. *Ibid.* Hlm. 131

³⁸ Lilik Mulyadi. *Ibid.* Hlm. 136

tuntutan hukum, maupun putusan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP.

b. **Putusan yang Bukan Putusan Akhir**

Jenis putusan ini biasanya berupa penetapan atau putusan sela (*tussen-vonnis*).³⁹ Putusan jenis ini dijatuhkan dalam hal-hal tertentu, misalnya setelah pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum.

Contohnya:

1. Penetapan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara (*verklaring van onbevoegheid*), sesuai Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
3. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁹ Lilik Mulyadi. *Ibid*

Meskipun putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara, materiilnya, perkara masih dapat dibuka kembali apabila jaksa mengajukan perlawanan (*verzet*) dan perlawanan tersebut diterima oleh pengadilan tinggi sehingga pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan.⁴⁰

3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim menilai berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan jenis putusan yang tepat.⁴¹

a. **Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)**

Putusan bebas terjadi jika terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan penuntut umum.⁴² Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, dikenal sebagai *vrijspraak*, sedangkan dalam sistem Anglo-Saxon disebut *acquittal*.⁴³

b. **Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Putusan ini atau *onslag van alle rechtsvervolging* diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan ini diberikan

⁴⁰ Lilik Mulyadi. *Ibid.* Hlm. 137

⁴¹ Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press, Hlm. 182

⁴² Lilik Mulyadi. *Op Cit.* Hlm 178

⁴³ Tolib Effendi. *Op Cit.* Hlm. 182

apabila pengadilan menilai perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa, namun tidak memenuhi unsur tindak pidana. Syarat utamanya adalah tindakan terdakwa terbukti terjadi, tetapi tidak termasuk perbuatan pidana.⁴⁴

c. **Putusan Pidanaan**

Putusan pidanaan dijatuhkan apabila hakim meyakini bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai tingkat kesalahan terdakwa, tidak melebihi ancaman maksimum dalam undang-undang. Setelah putusan dibacakan, terdakwa diberi hak untuk menerima atau menolak putusan, mempelajari isi putusan, meminta penangguhan pelaksanaan untuk pengajuan grasi, mengajukan banding, atau mencabut pernyataan terkait penerimaan/penolakan putusan. Setelah putusan pidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:⁴⁵

- 1) Menerima atau menolak putusan.
- 2) Mempelajari putusan.
- 3) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.

⁴⁴ Tolib Effendi. *Ibid*, Hlm. 185

⁴⁵ Lilik Mulyadi. *Op Cit*. Hlm. 187

- 4) Mengajukan banding.
- 5) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

4. Aliran Pemikiran *Judicial Activism* oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Ahmad Syahrizal menjelaskan bahwa *Judicial Activism* merupakan aliran pemikiran hukum yang mendasarkan penafsiran hakim pada prinsip keadilan alamiah. Dasar kewenangan hakim adalah hak-hak dasar yang tercantum dalam konstitusi.⁴⁶ sehingga penafsiran dilakukan secara menyeluruh (*broad interpretation*) untuk mewujudkan keadilan yang sifatnya universal.⁴⁷

Ronny Rahman Nitibaskara dan Bambang Widodo Umar menambahkan bahwa *Judicial Activism* memungkinkan hakim mengembangkan atau menyesuaikan konsepsi hukum dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan berdasarkan penilaiannya sendiri, di luar maksud pembentuk undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan alamiah, meskipun terkadang harus mengesampingkan batasan formal yang ada dalam undang-undang, sehingga interpretasi hakim dapat bersifat lebih luas (*rule breaking*) demi tercapainya keadilan substantif.

⁴⁶ Ahmad Syahrizal. 2007. Peradilan Konstitusi. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 293

⁴⁷ Ahmad Syahrizal. *Ibid.* Hlm. 293

D. Kajian Umum Tentang Keadilan Hukum

1. Pengertian Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari istilah “adil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak bersikap sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Secara umum, adil mencakup arti bahwa setiap keputusan atau tindakan harus didasarkan pada norma-norma yang objektif dan tidak memihak. Keadilan pada hakikatnya merupakan konsep yang relatif; suatu tindakan yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak lain. Ketika seseorang menegaskan bahwa tindakannya berlandaskan keadilan, hal tersebut seharusnya tetap selaras dengan ketertiban umum, di mana standar keadilan diakui oleh masyarakat setempat.⁴⁸

Tingkat atau skala keadilan berbeda-beda tergantung tempat dan kondisi sosial, karena definisi keadilan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku di lingkungan tersebut. Di Indonesia, konsep keadilan diwujudkan dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup bersama sebagai bangsa, yang didasari oleh hakikat keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan antar manusia, hubungan manusia

⁴⁸ M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana. Hlm. 85

dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan.⁴⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga, meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat, serta menjamin keteraturan sosial. Selain itu, nilai-nilai keadilan juga menjadi pedoman dalam hubungan antarbangsa, dengan prinsip-prinsip yang menekankan kemerdekaan setiap negara, perdamaian abadi, serta keadilan sosial dalam pergaulan internasional.⁵⁰

2. Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls, konsep keadilan dapat dipahami sebagai *fairness* atau keadilan sebagai kesetaraan (*justice as fairness*). Pandangan Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Locke dan Rousseau, serta prinsip-prinsip deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan, sebagai berikut:⁵¹

- a. Rawls menekankan bahwa keadilan merupakan hasil dari pilihan yang dilakukan secara adil. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa individu dalam masyarakat pada dasarnya tidak mengetahui posisi asli mereka, tujuan hidup, rencana

⁴⁹ M. Agus Santoso. *Ibid.* Hlm 86

⁵⁰ M. Agus Santoso. *Ibid.* Hlm 87

⁵¹ Hyronimus Rheti. *Ibid.* Hlm. 246

masa depan, maupun status sosial dan generasi mereka (*veil of ignorance*). Dengan kondisi tersebut, individu dipandang sebagai entitas yang tidak memiliki kepastian tentang posisinya. Berdasarkan ketidakpastian ini, individu kemudian memilih prinsip-prinsip keadilan secara rasional.

- b. Konsep keadilan sebagai *fairness* juga menghasilkan bentuk keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni, standar untuk menilai apa yang adil tidak ditentukan oleh hasil akhir, melainkan oleh prosedur atau proses itu sendiri. Dengan kata lain, yang menjadi fokus adalah sistem atau mekanisme yang digunakan untuk mengambil keputusan, bukan konsekuensi atau hasil dari keputusan tersebut.

Prinsip pertama dalam konsep keadilan adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara, yang menjadi fondasi bagi hak-hak politik, sosial, dan pribadi.⁵²

- a. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
- b. Kebebasan berekspresi, termasuk hak atas pers dan media.

⁵² Damanhuri Fattah. Teori Keadilan Menurut John Rawls. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, diakses pada 30 Januari 2025

- c. Kebebasan berkeyakinan, termasuk hak menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing.
- d. Kebebasan untuk mengembangkan diri dan menjadi diri sendiri secara utuh.
- e. Hak untuk memiliki dan mempertahankan properti pribadi.

Kedua, Prinsip kedua dalam teori keadilan John Rawls mencakup dua unsur utama, yakni prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketidaksamaan dalam ranah sosial dan ekonomi dapat dibenarkan sepanjang pengaturannya mampu memberikan keuntungan yang paling besar bagi kelompok masyarakat yang berada pada posisi paling lemah. Dalam kerangka ini, ketimpangan sosial dan ekonomi dipahami sebagai perbedaan akses individu terhadap pemenuhan kebutuhan mendasar, seperti tingkat kesejahteraan, penghasilan, serta penguasaan terhadap sumber daya dan kekuasaan. Adapun istilah kelompok yang “paling kurang beruntung” merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan paling signifikan dalam memperoleh kesejahteraan, pendapatan, dan kewenangan dalam struktur sosial. Dengan demikian, struktur dasar masyarakat perlu diorganisasi sedemikian rupa agar ketimpangan dalam peluang ini justru menguntungkan mereka yang paling membutuhkan.

Lebih lanjut, Rawls berargumen bahwa kesepakatan yang adil dapat tercapai jika prosesnya berlangsung secara bebas, terbuka, dan rasional, tanpa terikat pada keyakinan agama atau pandangan metafisik tertentu. Kesepakatan ini harus dibangun melalui diskusi yang damai, logis, adil, dan bijaksana, serta melepaskan klaim-klaim tentang kebenaran universal (*universal truth*), sehingga setiap pihak dapat berpartisipasi secara setara dan obyektif.⁵³

Dari berbagai teori keadilan yang ada, penulis menilai bahwa Teori Keadilan John Rawls merupakan kerangka analisis yang paling sesuai untuk penelitian ini. Dalam konteks Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, teori Rawls dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah hukum di Indonesia telah memberikan perlakuan yang adil terhadap pasangan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing, yang secara normatif membatasi akses pasangan beda agama untuk mendapatkan pencatatan resmi. Dari sudut pandang Rawls, ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan dasar karena menghalangi hak individu untuk menikah berdasarkan keyakinan mereka. Hukum yang lebih adil seharusnya tidak hanya mengakomodasi pasangan mayoritas yang beragama sama, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan beda agama yang menghadapi hambatan. Dalam hal ini,

⁵³Pan Mohamad Faiz. 2009. **Teori Keadilan Jhon Rawls**. **Jurnal Konstitusi**, Volume 6, Nomor 1, April 2009. Hlm. 143

keputusan hakim untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dapat dipandang sebagai penerapan prinsip keadilan substantif, karena mempertimbangkan hak konstitusional serta memberikan perlakuan yang lebih setara bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian, putusan tersebut dapat dianalisis sebagai upaya menegakkan keadilan yang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan hak individu sesuai prinsip keadilan Rawls. Teori Rawls digunakan di sini untuk menekankan bahwa keadilan hukum tidak sekadar soal kepastian, tetapi juga tentang bagaimana hukum memastikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi setiap individu.

Teori keadilan John Rawls sangat relevan untuk menganalisis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, karena fokus utamanya adalah pada konsep keadilan sebagai *fairness*. Rawls menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan yang setara, termasuk dalam hak-hak dasar seperti perkawinan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada larangan eksplisit dalam hukum perkawinan Indonesia terhadap perkawinan beda agama. Dengan demikian, pendekatan *fairness* menurut Rawls mendukung pengakuan hak individu untuk menikah berdasarkan kebebasan pribadi mereka. Selain itu, teori Rawls membantu mengisi kekosongan hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak secara tegas mengatur legalitas perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, penerapan keadilan prosedural Rawls menjadi landasan bagi hakim untuk menafsirkan

hukum dengan cara yang adil bagi semua pihak. Keputusan hakim yang memberikan penetapan pengadilan bagi pasangan beda agama untuk menikah dapat dilihat sebagai wujud keadilan prosedural, karena Rawls menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari prosedur yang diterapkan.

Rawls juga menegaskan prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya bisa dibenarkan jika memberi manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung. Larangan mutlak terhadap perkawinan beda agama akan menempatkan individu yang ingin menikah dengan pasangan berbeda agama pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pasangan yang menikah dalam satu agama. Oleh karena itu, kebijakan hukum seharusnya memperhitungkan dampaknya terhadap kelompok yang paling rentan, termasuk mereka yang hak pernikahannya dibatasi karena peraturan agama.

Teori Rawls juga relevan dalam konteks masyarakat pluralistik seperti Indonesia, di mana keberagaman agama dan budaya sering menimbulkan tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Rawls berpendapat bahwa prinsip keadilan harus diterima oleh individu yang rasional, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya mereka. Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengizinkan perkawinan beda agama dapat dianggap sebagai langkah untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana kebebasan individu dihormati tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

Penerapan prinsip keadilan Rawls sebagai kerangka analisis pada putusan ini sangat penting, karena putusan tersebut melindungi hak-hak individu dalam konteks pluralitas agama di Indonesia. Hak-hak minoritas harus dijaga agar tidak termarginalisasi oleh kelompok mayoritas. Putusan ini juga menunjukkan upaya penegakan keadilan yang memberi ruang bagi kebebasan beragama, sejalan dengan prinsip Rawls tentang kebebasan yang setara. Menurut teori Rawls, keadilan tidak boleh bergantung pada status atau identitas sosial individu, termasuk agama. Pembatasan hak menikah berdasarkan agama dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan yang setara. Dengan demikian, analisis menggunakan teori keadilan Rawls memperkuat argumen bahwa putusan hakim dalam perkara ini merupakan penerapan keadilan yang lebih luas, inklusif, dan adil bagi semua pihak.

3. Tujuan Keadilan Menurut John Rawls

Pertama, teori Rawls bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip umum keadilan yang menjadi landasan sekaligus menjelaskan berbagai keputusan moral yang dibuat dengan pertimbangan matang dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, keputusan moral merupakan serangkaian penilaian etis yang dilakukan secara reflektif dan mampu memengaruhi tindakan sosial yang kita ambil. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan ini mencerminkan proses evaluasi etis yang dibuat dengan kesadaran penuh terhadap konsekuensi dan nilai-nilai yang terlibat.

Kedua, Rawls berupaya menyusun teori keadilan sosial yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan pandangan utilitarianisme, khususnya yang bersifat rata-rata (*average utilitarianism*). Menurut utilitarianisme rata-rata, suatu lembaga sosial dianggap adil jika bertujuan memaksimalkan keuntungan rata-rata per individu. Sementara itu, Rawls menekankan bahwa institusi sosial yang adil seharusnya dirancang untuk memberikan manfaat secara adil bagi semua anggota masyarakat, bukan sekadar meningkatkan rata-rata keuntungan perkapita.⁵⁴

4. Prinsip-Prinsip Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls mengemukakan dua dasar argumen mengenai prinsip-prinsip keadilan. Pertama, ia membandingkan teorinya dengan apa yang dianggapnya sebagai ideologi yang lazim dalam keadilan distributif saat ini, yaitu gagasan mengenai persamaan kesempatan. Kedua, prinsip-prinsip keadilan yang ia ajukan dianggap lebih unggul karena bersumber dari sebuah kontrak sosial hipotesis. Rawls berpendapat bahwa jika individu ditempatkan dalam keadaan pra-sosial tertentu—yang ia sebut *original position*—mereka akan rasional memilih prinsip-prinsip yang seharusnya mengatur masyarakat. Dalam posisi ini, individu memiliki kepentingan untuk mengatur kerjasama sosial secara adil.⁵⁵

⁵⁴ John Rawls. Teori Keadilan. Hlm. 67

⁵⁵ John Rawls. *Ibid.* Hlm 72

Rawls kemudian merumuskan konsep keadilan secara jelas melalui dua prinsip utama. Prinsip pertama dikenal sebagai prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang setara, yang mencakup:

- a. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
- b. Kebebasan berekspresi, termasuk hak atas pers dan media.
- c. Kebebasan berkeyakinan, termasuk hak menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing.
- d. Kebebasan untuk mengembangkan diri dan menjadi diri sendiri secara utuh.
- e. Hak untuk memiliki dan mempertahankan properti pribadi.

Prinsip ini juga menjadi dasar bagi keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan kewajiban yang adil di masyarakat. Setiap individu berhak memperoleh apa yang dipilih untuk dilakukan sendiri, sesuai dengan kontribusi yang diberikan, serta hak-hak yang diberikan orang lain kepadanya atas dasar kesepakatan yang adil, tanpa adanya perolehan yang tidak sah atau pengalihan yang merugikan.⁵⁶ Artinya, intervensi negara terhadap kebebasan individu sebaiknya dibatasi seminimal mungkin. Suatu kepemilikan dianggap adil⁵⁷ jika didasarkan

⁵⁶ Manuel G. Velasquez. Hlm. 108

⁵⁷ Wayne Morrison. 1998. *Jurisprudence: from the Greeks to post-modernism*. London: Cavendish Publishing Ltd. Hlm. 399

pada keputusan bebas yang memiliki landasan hak. Dari pemikiran ini, muncul tiga prinsip terkait perolehan sesuatu.⁵⁸

- a. Prinsip *original acquisition*, yaitu perolehan sesuatu untuk pertama kali, misalnya melalui produksi sendiri.
- b. Prinsip *transfer*, yaitu kepemilikan yang diperoleh melalui perpindahan dari pihak lain.
- c. Prinsip *rectification of injustice*, yaitu perolehan kembali sesuatu yang sebelumnya diambil secara tidak adil dari seseorang. Dalam ketiga prinsip ini, setiap intervensi eksternal yang melanggar kebebasan individu dianggap tidak sah.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga: pertama, dapat memberi manfaat bagi seluruh anggota masyarakat; dan kedua, setiap posisi maupun jabatan terbuka untuk diakses semua orang. Kedua aspek ini dikenal sebagai prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam struktur dasar masyarakat, yang dibagi menjadi dua aspek utama: aspek yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara, serta aspek yang menunjukkan dan mengatur ketimpangan sosial-ekonomi. Kebebasan dasar warga negara mencakup kebebasan politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, kebebasan berekspresi dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan

⁵⁸ Wayne Morrison. 1998. *Jurisprudence: from the Greeks to post-modernism*. London: Cavendish Publishing Ltd. Hlm. 399

berpikir, hak mempertahankan kepemilikan pribadi, serta kebebasan dari penahanan sewenang-wenang sesuai prinsip *rule of law*.

Prinsip pertama menegaskan bahwa semua kebebasan ini harus setara, karena setiap warga negara dalam masyarakat yang adil memiliki hak-hak dasar yang sama. Prinsip kedua menekankan pengaturan distribusi pendapatan dan kekayaan serta desain organisasi yang melibatkan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab. Meskipun distribusi pendapatan dan kekayaan tidak harus sama untuk setiap orang, pengaturan tersebut harus memberikan keuntungan bagi seluruh anggota masyarakat. Selain itu, posisi otoritas dan jabatan dalam hierarki sosial harus dapat diakses semua orang, sehingga kesempatan untuk menduduki posisi penting terbuka bagi siapa saja.

Penting untuk dicatat bahwa prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Artinya, lembaga-lembaga yang menjamin kebebasan setara tidak boleh dikompromikan atau digantikan dengan tujuan memperoleh keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Dengan kata lain, distribusi kekayaan, pendapatan, dan hierarki otoritas harus selaras dengan perlindungan kebebasan dasar warga negara serta penyediaan kesempatan yang setara bagi semua.

Pokok dari prinsip pertama adalah bahwa perbedaan dalam bidang sosial dan ekonomi seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks prinsip perbedaan, ketidaksetaraan sosio-ekonomi merujuk pada variasi dalam peluang individu untuk

memperoleh hal-hal penting seperti kesejahteraan, pendapatan, dan posisi otoritas. Sementara itu, istilah “paling kurang beruntung” menunjuk pada mereka yang memiliki kesempatan paling terbatas untuk meraih kesejahteraan, penghasilan, dan kekuasaan.⁵⁹

5. Antithesis Teori Keadilan John Rawls

Jika teori keadilan menurut John Rawls menekankan kesetaraan hak dasar dan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan, maka pendekatan keadilan menurut Aristoteles justru menitik beratkan pada prinsip kelayakan dan keadilan proporsional. Pemikiran Aristoteles ini menjadi salah satu dasar penting dalam memahami keadilan dari sudut pandang filsafat klasik. Menurut Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, keadilan adalah kebajikan yang sempurna karena mencerminkan hubungan moral antara individu dan masyarakat.⁶⁰ Ia membedakan dua bentuk utama keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.

Keadilan distributif merujuk pada pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya berdasarkan kelayakan masing-masing individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, seseorang menerima sesuatu bukan karena semua orang harus mendapatkan hal yang sama, melainkan karena ia layak menerimanya sesuai kontribusi atau posisinya. Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan hubungan

⁵⁹ Wayne Morrison. *Ibid.* Hlm 67

⁶⁰ Terence Irwin. *Aristotle's Nicomachean Ethics*. (Oxford: Oxford University Press, 1985), Book V.

yang tidak seimbang akibat pelanggaran atau kesalahan, seperti dalam kasus pidana atau perdata, di mana hakim berperan sebagai penengah untuk mengembalikan keseimbangan.

Lebih lanjut, teori keadilan Aristoteles bersifat teleologis, yakni memandang hukum dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral tertentu dalam masyarakat.⁶¹ Maka, hukum tidak berdiri netral, melainkan selalu diarahkan untuk membentuk manusia menjadi warga negara yang baik berdasarkan nilai-nilai kolektif komunitasnya. Dalam konteks ini, keadilan tidak bisa dilepaskan dari norma sosial dan nilai budaya yang berlaku.

Namun demikian, penulis memilih menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka analisis utama karena relevansinya yang lebih kuat dalam konteks negara hukum modern yang pluralistik seperti Indonesia. Teori Rawls menekankan dua prinsip utama: pertama, kebebasan dasar yang sama bagi semua individu, termasuk hak sipil dan politik; kedua, prinsip perbedaan yang memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan agar mereka tidak mengalami ketidakadilan struktural. Pendekatan ini memberikan landasan normatif yang menjunjung tinggi hak-hak individu sebagai nilai universal yang wajib dijamin oleh negara tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan.

⁶¹ Martin Koloušek, "Aristotle's Anthropological Conception of Justice in the Contemporary Context," in *Aristotle on Truth, Dialogue, Justice and Decision*, ed. [Editor's Name] (Springer, 2023), 99–115, https://doi.org/10.1007/978-3-031-45485-1_6.

Sebaliknya, teori keadilan Aristoteles lebih menitik beratkan pada keadilan distributif dan korektif yang bersifat proporsional dan kontekstual, yang menyesuaikan pembagian hak dan kewajiban berdasarkan kedudukan dan jasa individu dalam masyarakat. Aristoteles tidak secara eksplisit membahas perlindungan hak sipil dan kebebasan individu sebagai nilai mutlak yang harus dijamin tanpa pengecualian, melainkan lebih fokus pada keadilan sebagai keseimbangan yang sesuai dengan peran sosial dan kontribusi seseorang. Oleh karena itu, teori Aristoteles kurang memadai untuk mengkaji persoalan hak individu dalam konteks keberagaman agama dan perlindungan kebebasan beragama dalam negara modern yang demokratis dan pluralistik.

Dengan menggunakan teori Rawls, analisis terhadap putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dapat dilakukan tidak hanya dari sudut pandang legal-formal, tetapi juga dari perspektif keadilan substantif dan moral. Teori Rawls memungkinkan penilaian apakah putusan tersebut sudah menjamin kebebasan beragama dan hak sipil para pihak tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan keadilan yang menyeluruh dalam konteks negara hukum yang menghormati martabat setiap warga negara. Pendekatan ini lebih sesuai untuk menguji dan mengkritisi putusan yang berkaitan dengan hak fundamental dalam masyarakat pluralistik dibandingkan pendekatan Aristoteles yang lebih klasik dan kurang menitikberatkan pada aspek kebebasan individu dan hak sipil universal.